

RENSTRA DPMPTSP TAHUN 2021-2026



**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SLEMAN**





Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar dan Tabel.....	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.3.1. Maksud.....	5
1.3.2. Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.....	7
2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	7
2.1.1. Tugas	7
2.1.2. Fungsi.....	7
2.1.3. Struktur Organisasi.....	8
2.1.4. Tata Laksana.....	10
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.2.1. Sumber Daya Manusia	10
2.2.2. Sarana Prasarana	13
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	15
2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan	15
2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	18
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	27
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	27
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	30
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra DIY	33
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS	37
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	39
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	41
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	41
4.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	41
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	45
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	49
BAB VIII. PENUTUP	51



Daftar Gambar dan Tabel

	Halaman
Daftar Gambar	
2.1. Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra-PD.....	2
2.2. Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	9
Daftar Tabel	
2.1. Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021.....	10
2.2. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Berdasarkan Golongan Tahun 2021	11
2.3. Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang mengikuti Diklat Struktural Tahun 2021.....	12
2.4. Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021.....	12
2.5. Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021	13
2.6. Jenis izin dan Non Izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.....	16
2.7. Perkembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2020.....	19
2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2020	20
2.9. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.....	21
2.10. Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.....	24
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman	29
3.2. Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah	32
3.3. Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya.....	35



3.4.	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran Badan Kerjasama Dan Penanaman Modal DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	36
3.5.	Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya	38
4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sleman	41
4.2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026	42
5.1.	Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.....	43
6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan indikatif Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman	46
7.1.	Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	50



BAB I

Pendahuluan

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 merupakan dokumen induk perencanaan pembangunan daerah. RPJPD dan RPJMD memuat visi, misi, arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata daerah dan aspirasi masyarakat yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman ini memuat uraian analisis lingkungan internal, eksternal dan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran, program dan kegiatan instansi dengan kerangka waktu 2021-2026, yang akan direalisasikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah rencana yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada atau mungkin timbul, mengandung visi, misi, nilai-nilai, faktor penentu keberhasilan, dan tujuan pembangunan yang realistis, dengan mengantisipasi perkembangan masa depan yang diinginkan dan dapat dicapai oleh instansi.

Renstra PD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sleman.

Tahapan Penyusunan Renstra perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;

- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Gambar 2.1

Bagan Alir dan Tata Cara Penyusunan Renstra-PD



Disamping mengacu pada RPJMD, penyusunan Renstra juga memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi. Hubungan antara Renstra DPMPSTP dengan dokumen Renstra Kementerian/Lembaga maupun Renstra DPPM Provinsi harus terkait, selaras dan saling mendukung sehingga rencana pembangunan di daerah dapat saling menunjang dengan rencana pembangunan Provinsi maupun di Kementerian/Lembaga atau rencana pembangunan Pemerintah Pusat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 110 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah setidaknya mencakup analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan pada sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD.



1.2. LANDASAN HUKUM

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);



9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 5);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2018-2022 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman tahun 2011 – 2031;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 174);
16. Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
17. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan;



1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi seluruh personil Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya terkait pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan tentang rencana program dan rencana kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mengkoordinasikan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
3. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi antar Perangkat Daerah maupun dengan kebutuhan pihak terkait lainnya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
2. Memperkuat pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I : **Pendahuluan**, berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.



- Bab II : **Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**, berisi tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya DPMPTSP, kinerja pelayanan DPMPTSP, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan DPMPTSP.
- Bab III : **Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah**, berisi identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPMPTSP, telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, dan renstra DPMPTSP sebelumnya, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, serta penentuan isu-isu strategis.
- Bab IV : **Tujuan dan Sasaran**, berisi tujuan dan sasaran jangka menengah DPMPTSP Kabupaten Sleman.
- Bab V : **Strategi dan Arah Kebijakan**
- Bab VI : **Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan**
- Bab VII : **Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan**
- Bab VIII : **Penutup**



BAB II

Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.1. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Kedudukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pendukung pemerintah daerah.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas, Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dijabarkan secara lengkap di dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2.1.1. Tugas:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

2.1.2. Fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan, pelayanan, pembinaan, dan pengendalian urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;



- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, dan pelayanan terpadu satu pintu;
- e. pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya dan/atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan..

2.1.3. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman mengacu kepada Peraturan Bupati Sleman 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Rincian struktur organisasi yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi.
- c. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan Perizinan terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran;
 - 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Pengaduan.
- d. Bidang Penanaman Modal terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengembangan dan Promosi;
 - 2. Seksi Pengendalian; dan
 - 3. Seksi Evaluasi dan Regulasi.
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
 - 1. Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non usaha;
 - 2. Seksi Penggunaan Pemanfaatan Tanah Usaha; dan
 - 3. Seksi Bangunan Gedung.
- f. Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha dari :
 - 1. Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi;
 - 2. Seksi Usaha Perindustrian dan Perdagangan; dan
 - 3. Seksi Usaha Lainnya.
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2.2

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU





2.1.4. Tata Laksana

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dipimpin oleh Kepala Dinas, dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan, Kepala Bidang Penanaman Modal, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pemanfaatan Ruang, Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Usaha, 3 Kepala Sub Bagian, 12 Kepala Seksi, dan staf untuk masing-masing bidang.

2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tahun 2021 sebanyak 45 orang terdiri atas seorang Kepala Dinas, seorang Sekretaris Dinas, 14 orang di Bagian Sekretariat, 5 orang di Bidang Penanaman Modal, 8 orang di Bidang Pendaftaran Informasi dan Pengaduan, 9 orang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pemanfaatan Ruang, 7 orang di Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Usaha, dan 1 orang Arsiparis. Selengkapnya mengenai rincian pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tahun 2021 di sajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1

Rincian Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021

No	Satuan Kerja	Jumlah (orang)
1	Kepala Dinas	1
2	Sekretaris Dinas	1
3	Sekretariat	14
4	Bidang Penanaman Modal	5
5	Bidang Pendaftaran Informasi dan Pengaduan	8
6	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Pemanfaatan Ruang	9
7	Bidang Pelayanan Perizinan dan Non perizinan Usaha	7
8	Arsiparis	1
Jumlah		45



Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang telah menduduki golongan IV sebanyak 8 orang, golongan III sebanyak 32 orang, golongan II sebanyak 5 orang. Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan golongan di sajikan dalam tabel 2.2.

Tabel 2.2

**Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sleman
Berdasarkan Golongan Tahun 2021**

No	GOLONGAN	JUMLAH (ORANG)
1	IV.c	1
2	IV.b	1
3	IV.a	6
4	III.d	17
5	III.c	8
6	III.b	5
7	III.a	2
8	II.d	3
9	II.c	0
10	II.b	2
11	II.a	-
12	I.d	-
13	I.c	-
14	I.b	-
15	I.a	-
JUMLAH (ORANG)		45

Apabila dilihat dari pendidikan dan latihan struktural yang pernah diikuti oleh pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut yang mengikuti Diklatpim II Tidak ada, Diklatpim III sebanyak 2 orang, Diklatpim IV sebanyak 6 orang, Adum sebanyak 9 orang dan Adumla sebanyak 1 orang.

Jumlah Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang mengikuti Diklat Struktural di sajikan di tabel 2.3.



Tabel 2.3

Jumlah pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang mengikuti Diklat Struktural tahun 2021

NO	DIKLAT STRUKTURAL	JUMLAH (ORANG)
1	Diklatpim II	0
2	Diklatpim III	2
3	Diklatpim IV	6
4	Adum	5
5	Adumla	1
JUMLAH (ORANG)		14

Adapun berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi pegawai Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang memiliki tingkat pendidikan terakhir pada jenjang pasca sarjana (S2) sebanyak 12 orang, jenjang sarjana (S1) sebanyak 24 orang, jenjang D4 sebanyak 1 orang, jenjang Sarjana Muda sebanyak 1 orang, jenjang D3 sebanyak 3 orang, SMA/STM sebanyak 6 orang, SMP sebanyak 2 orang. Rincian secara lengkap di sajikan pada table 2.4.

Tabel 2.4

Komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH (ORANG)
1	S2	9
2	S1	23
3	D4	1
4	Sarjana Muda	1
5	D3	3
6	SMA/STM	6
7	SMP	2
JUMLAH (ORANG)		45



2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dalam rangka melaksanakan Tugas dan Fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, mempunyai prasarana dan sarana antara lain seperti yang tersaji pada tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5

Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sleman Tahun 2021

NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
1	Kendaraan roda 4	9 unit
2	Kendaraan roda 2	19 unit
3	Alat ukur meteran	6 buah
4	GPS	6 buah
6	Kursi tunggu	8 set
7	Zice	2 set
8	PC unit	109 unit
9	Printer	84 unit
10	UPS	76 buah
11	Notebook	16 unit
12	LCD	4 buah
13	Lemari Kayu	19 buah
14	Rak Besi	153 buah
15	Filling	26 buah
16	AC	38 unit
17	Scanner	5 buah
18	Kipas angin	11 buah
19	Penghitung uang	1 unit
20	Brankas	2 buah
21	Tabung pemadam	7 buah
22	White board	1 buah
23	Camera	10 buah
24	Rotary filling sistem	1 buah
25	Kotak saran	1 buah
26	Jam dinding	2 buah



NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
27	Dispenser	2 buah
28	Genset	1 buah
29	Meja pejabat eselon II	1 buah
30	Meja pejabat eselon III	12 buah
31	Meja pejabat eselon IV	28 buah
32	Meja non struktural	124 buah
33	Meja rapat	39 buah
34	Meja panjang	2 buah
35	Kursi pejabat eselon II	2 buah
36	Kursi pejabat eselon III	10 buah
37	Kursi pejabat eselon IV	28 buah
38	Kursi non struktural	16 buah
39	Kursi putar	164 buah
40	Kursi biasa	28 buah
41	Sofa	48 buah
42	Kursi rapat	113 buah
43	Lemari kaca	9 buah
44	Lemari besi	13 buah
45	Rak Kayu	9 buah
46	TV	12 buah
47	Mesin absensi	1 buah
48	Pemotong rumput	1 buah
49	Mesin foto copy	2 buah
50	Mesin ketik elektrik	4 buah
51	Wireless	3 buah
52	Detektor uang palsu	1 buah
53	Modem	4 buah
54	Tangga alumunium	1 unit
55	Mesin ketik manual	5 buah
56	Mesin fax	1 buah
57	CCTV	1 buah



NO	NAMA/JENIS BARANG	JUMLAH
58	Whell chair (kursi roda)	1 buah
59	Alat bantu jalan	1 buah
60	Mainan anak	9 buah

Sistem jaringan informasi yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman terakses dengan <http://dpmptp.slemankab.go.id>. Sedangkan untuk sistem layanan perizinan online yang bisa diakses melalui website <http://perizinan.slemankab.go.id>.

Tersedianya sarana dan prasarana kerja di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang cukup memadai dapat membantu dalam menunjang kinerja pelayanan publik

2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman adalah penggantian nomenklatur yang sebelumnya yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah berdirinya atau keberadaan Kantor Pelayanan Perizinan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman, yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan.

Terbentuknya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman yang selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Sleman 2.4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.



Jenis izin dan Non Izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan, meliputi :

Tabel 2.6

Jenis izin dan Non Izin yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA
1	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)
2	Risiko Menengah Rendah	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS
3	Risiko Menengah Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha
4	Risiko Tinggi	a. Nomor Induk Berusaha (NIB) b. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha a. Izin

B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO.	JENIS PERSYARATAN DASAR
1	Persetujuan Bangunan Gedung
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Usaha non-Usaha Mikro Kecil
3	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha
5	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang



C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN
1	Tanda Daftar Gudang
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Surat Keterangan Penjual Langsung B dan Surat Keterangan Penjual Langsung C)
3	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)

D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN
1	Izin Bidan
2	Izin Perawat
3	Izin Perawat Gigi
4	Izin Tenaga Kefarmasian
5	Izin Fisioterapis
6	Izin Radiografer
7	Izin Refraksionis Optisien
8	Izin Okupasi Terapis
9	Izin Terapis Wicara
10	Izin Praktik Apoteker
11	Izin Praktik Sanitarian
12	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis
13	Izin Praktik Psikologis Klinis
14	Izin Perekam Medis
15	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia
16	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing
17	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan
18	Surat Izin Praktik Inseminator
19	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan
20	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi
21	Surat Izin Veteriner Ambulatori
22	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan
23	Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan
24	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal
25	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
26	Izin Kuliah Kerja Nyata
27	Izin Usaha Angkutan
28	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir



NO.	JENIS IZIN
29	Izin Trayek
30	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan
31	Izin Penutupan Saluran Drainase
32	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi
33	Izin Pemindahan Saluran
34	Izin Reklame
35	Izin Sambungan Rumah Air Limbah

E. NONPERIZINAN

NO.	JENIS IZIN
1	Surat Keterangan Penelitian
2	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial
3	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus

F. PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI DPMPTSP DAN PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH TEKNIS

NO.	JENIS IZIN
1	Izin Praktik Dokter Umum
2	Izin Praktik Dokter Gigi
3	Izin Praktik Dokter Spesialis
4	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi

2.3.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan

Kelompok sasaran kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi masyarakat secara umum, pemerintahan baik tingkat kapanewon maupun desa dan lintas instansi lain di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Sleman.

Penanaman modal di Kabupaten Sleman di tahun 2020 meliputi investasi PMA 109 unit dengan nilai investasi US\$214.463.803,99 daya serap tenaga kerja 10.413 orang dan nilai investasinya naik dari tahun 2019 sebesar 3,28%. Sedangkan untuk PMDN jumlah usahanya sebanyak 268 unit, nilai investasi sebesar Rp7.034.606.757.714,37 daya serap tenaga kerja sebanyak 19.422 orang dan kenaikan realisasi investasinya dari tahun 2019 sebesar 8,64%. Untuk perkembangan penanaman modal Kabupaten Sleman tahun 2020 lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:



Tabel 2.7
Perkembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman
Tahun 2020

NO	INDIKATOR	TAHUN 2020
1	Jumlah Unit Usaha (orang)	
	PMA	109
	PMDN	268
2	Nilai Investasi	
	PMA (juta US\$)	214
	PMDN (juta Rp)	7.034.606
3	Daya serap Tenaga Kerja (orang)	
	PMA	10.413
	PMDN	19.422
4	Rasio daya serap tenaga kerja (%)	
	PMA	8,13
	PMDN	9
5	Kenaikan/penurunan realisasi PMA, PMDN dan Non PMA/PMDN (%)	
	PMA	3,28
	PMDN	8,64

Sumber: Kompilasi data LKPM Tahun 2020 (Periode Januari- Desember)



Tabel 2.8

**Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPMPTSP Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					KETERANGAN
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
1	Persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti				100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0%	
2	Predikat LAKIP DPMPTSP				4 (A)	4 (A)	4 (A)	4 (A)	5 (AA)	5 (AA)	5 (AA)	5 (AA)	5 (AA)	0	125,00%	125,00%	125,00%	125,00%	0%	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat				75	75	78	79	80	76,08	81,09	84,26	84,27	0	101,44%	108,12%	108,03%	106,67%	0%	
4	Persentase Penyelesaian Perizinan				93,5	94	92	92,5	93	95,72	92,13	91,25	109,11	0	102,37%	98,01%	99,18%	117,96%	0%	

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra DPMPTSP Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian pada Tahun Ke-					KETERANGAN
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	
5	Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti				100	100	93	95	95	100	96,98	98,89	100	0	100,00%	96,98%	106,33%	105,26%	0%	
5	Persentase investor sektor prioritas				71,28	72	85	87,50	90	100	101,82	100	86,50	0	140,29%	141,42%	117,65%	98,86%	0%	
7	Nilai Investasi				4525	4661	7000	7500	8000	6247	7301	8708	9245,5	0	138,06%	156,64%	124,40%	123,27%	0%	
8	Luasan alih fungsi lahan				100 <100 ha	100 <100 ha	-	-	-	73,17 <73,17 ha	86,08 <86,08 ha	-	-	-	126,83%	113,92%	-	-	-	Mulai tahun 2019 menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

Sumber: Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DPMPTSP Tahun 2017 s.d. 2021



Tabel 2.9

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
DPMPTSP	4.548.759.690	6.319.837.150	8.413.244.020	6.379.924.350	5.362.066.868	4.139.271.797	5.757.573.512	8.015.259.021	6.134.414.216	0	91,00%	91,10%	95,27%	96,15%	0,00%	203.326.795	665.047.473

Sumber: Laporan Keuangan DPMPTSP Tahun 2017 s.d. 2021

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Hasil Analisis atas Renstra BKPM Tahun 2020-2024, Renstra Renstra Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY 2017-2022, dan hasil telaahan terhadap RTRW serta identifikasi internal, diidentifikasi peluang dan tantangan pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) sebagai berikut:

a. Tantangan

Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas dan hasil analisis terhadap Renstra BKPM Tahun 2020-2024, Renstra Renstra Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal DIY 2017-2022, dan hasil telaahan terhadap RTRW, maka tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman ke depan adalah sebagai berikut:

1. Memberikan fasilitas dan kemudahan penanaman modal secara intensif dan tepat sasaran;
2. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima (cepat, mudah, transparan dan pasti);
3. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat pusat dan daerah;
4. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan;
5. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP)
6. Masih lamanya waktu telaah teknis (rekomendasi teknis) dari OPD teknis pelayanan perizinan yang mempengaruhi SOP yang ada;
7. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal;



8. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usahanya;
9. Semakin banyak dan beragamnya kasus/permasalahan terkait dengan perizinan usaha;
10. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal;
11. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;
12. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal;
13. Persaingan daya tarik investasi dari daerah lain yang cukup tinggi;
14. Pelaku usaha lebih memilih berinvestasi di kawasan aglomerasi perkotaan;
15. Makin tingginya tuntutan terhadap peningkatan profesionalisme aparatur pelayanan perizinan dalam rangka optimalisasi fasilitasi dan dukungan penyelenggaraan tugas-tugas pelayanan administrasi perizinan;
16. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan.

b. Peluang

Untuk menjawab tantangan yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman perlu memanfaatkan peluang sebagai berikut:

1. Adanya dukungan dari pemerintah Daerah.
2. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah;
3. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional;
4. Telah didelegasikannya semua kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman (yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021, tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan);
5. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Sleman;



6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif;
7. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal;
8. Peningkatan inovasi pelayanan dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui daring dan luring;

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Review terhadap kelembagaan secara terus menerus menyesuaikan dengan dinamika dan aturan hukum yang berlaku;
3. Pengembangan sistem aplikasi dan penyediaan database penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang efektif, terselenggaranya penilaian resiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan pengendalian;
5. Pemetaan potensi sumber daya dan *Value-chain* distribusi untuk mendukung pengembangan mata rantai ekonomi yang berdaya saing;
6. Peningkatan kerjasama *pentahelix* antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, media, dan masyarakat untuk mendorong kegiatan penanaman modal yang inovatif, penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan produk yang berteknologi tinggi dan bernilai tambah tinggi;
7. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horisontal maupun vertikal untuk memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi;
8. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan,



sarana dan prasarana, serta pengelolaan aset dinas guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;

Adapun jenis layanan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.10
Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

A. PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO BER-KBLI

NO	RISIKO	PERIZINAN BERUSAHA	SASARAN
1	Risiko Rendah	Nomor Induk Berusaha (NIB)	Masyarakat
2	Risiko Menengah Rendah	c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Sertifikat Standar, merupakan pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam melakukan kegiatan usaha yang diberikan melalui sistem OSS	Masyarakat
3	Risiko Menengah Tinggi	c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha	Masyarakat
4	Risiko Tinggi	c. Nomor Induk Berusaha (NIB) d. Sertifikat Standar, merupakan Sertifikat Standar pelaksanaan kegiatan usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha b. Izin	Masyarakat



B. PERSYARATAN DASAR PERIZINAN BERUSAHA

NO.	JENIS PERSYARATAN DASAR	SASARAN
1	Persetujuan Bangunan Gedung	Masyarakat
2	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Usaha non-Usaha Mikro Kecil	Masyarakat
3	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha	Masyarakat
4	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang non-Berusaha	Masyarakat
5	Pemutakhiran Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Masyarakat

C. PERIZINAN BERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	Tanda Daftar Gudang	Masyarakat
2	Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C (Surat Keterangan Penjual Langsung B dan Surat Keterangan Penjual Langsung C)	Masyarakat
3	Pendaftaran Industri Rumah Tangga (PIRT)	Masyarakat

D. PERIZINAN NONBERUSAHA NON-KBLI

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	Izin Bidan	Masyarakat
2	Izin Perawat	Masyarakat
3	Izin Perawat Gigi	Masyarakat
4	Izin Tenaga Kefarmasian	Masyarakat
5	Izin Fisioterapis	Masyarakat
6	Izin Radiografer	Masyarakat
7	Izin Refraksionis Optisien	Masyarakat
8	Izin Okupasi Terapis	Masyarakat
9	Izin Terapis Wicara	Masyarakat
10	Izin Praktik Apoteker	Masyarakat
11	Izin Praktik Sanitarian	Masyarakat
12	Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medis	Masyarakat
13	Izin Praktik Psikologis Klinis	Masyarakat
14	Izin Perkam Medis	Masyarakat



15	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Indonesia	Masyarakat
16	Surat Izin Praktik Dokter Hewan Warga Negara Asing	Masyarakat
17	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Kesehatan Hewan	Masyarakat
18	Surat Izin Praktik Inseminator	Masyarakat
19	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Pemeriksaan Kebuntingan	Masyarakat
20	Surat Izin Praktik Paramedik Veteriner Asisten Teknis Reproduksi	Masyarakat
21	Surat Izin Veteriner Ambulatori	Masyarakat
22	Surat Izin Veteriner Klinik Hewan	Masyarakat
23	Surat Izin Veteriner Rumah Sakit Hewan	Masyarakat
24	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal	Masyarakat
25	Izin Pendirian Satuan Pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama	Masyarakat
26	Izin Kuliah Kerja Nyata	Masyarakat
27	Izin Usaha Angkutan	Masyarakat
28	Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir	Masyarakat
29	Izin Trayek	Masyarakat
30	Izin Menggunakan Ruang Milik Jalan	Masyarakat
31	Izin Penutupan Saluran Drainase	Masyarakat
32	Izin Penutupan Saluran Irigasi atau Sempadan Saluran Irigasi	Masyarakat
33	Izin Pemindahan Saluran	Masyarakat
34	Izin Reklame	Masyarakat
35	Izin Sambungan Rumah Air Limbah	Masyarakat

E. NONPERIZINAN

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	Surat Keterangan Penelitian	Masyarakat
2	Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial	Masyarakat
3	Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus	Masyarakat

F. PERIZINAN YANG DILAYANI MELALUI DPMPTSP DAN PENANDATANGANAN IZIN OLEH KEPALA PERANGKAT DAERAH TEKNIS

NO.	JENIS IZIN	SASARAN
1	Izin Praktik Dokter Umum	Masyarakat
2	Izin Praktik Dokter Gigi	Masyarakat
3	Izin Praktik Dokter Spesialis	Masyarakat
4	Izin Praktik Dokter Spesialis Gigi	Masyarakat



BAB III

Permasalahan Dan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sejalan dengan konteks pembangunan di suatu daerah, maka daerah sebagai bagian dari subsistem yang terintegrasi secara nasional juga memiliki kontribusi terhadap pola pembangunan nasional. Menghadapi dinamika lingkungan strategis baik regional, nasional, maupun global serta memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial untuk memelihara keberlanjutan dan perbaikan kinerja lembaga, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam mengemban tugas dan perannya harus memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang saat ini dan lima tahun ke depan.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Sleman kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) agar sesuai dengan tujuan pembentukannya adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman tersebut aparatur DPM PTSP harus berkemampuan tinggi dan profesional dalam memberikan pelayanan pada masyarakat, terbebas dari KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme)



dan transparan dalam melakukan segala sesuatu kegiatan beberapa isu yang berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi DPMPTSP Kabupaten Sleman, baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal harus dapat dicarikan cara untuk menyelesaikannya sehingga tercipta satu strategi yang tepat dalam mewujudkannya

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi DPMPTSP Kabupaten Sleman dalam hal pelayanan penanaman modal dan perizinan. Beberapa permasalahan pelayanan perangkat daerah yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum efektif dan efisiennya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;
2. Kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Penanaman Modal (Fasilitasi dan Koordinasi) dengan pelaku usaha belum optimal;
3. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki pemahaman dan kompetensi yang menangani proses penanaman modal dan pelayanan perizinan/non perizinan dan sarana prasarana pendukung pelayanan;
4. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP)
5. Beragamnya permasalahan pengaduan;
6. Belum lengkap dan tidak harmoninya instrumen peraturan perizinan termasuk petunjuk pelaksanaannya;
7. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan.

Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sleman. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat program pelayanan perizinan dan penanaman modal di daerah baik dari sisi internal maupun eksternal.

Secara garis besar permasalahan utama yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan penanaman modal dan perizinan/non perizinan belum optimal;



2. Kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai;
3. Harmonisasi regulasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan.

Tabel. 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terpadu Kabupaten Sleman

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab.Sleman
			Internal (Kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	Eksternal (diluar kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	
Pelayanan Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat at terhadap layanan perangkat daerah, Tahun 2020 sebesar 84,27 %	Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Perlunya pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan, perizinan dan non perizinan; 3. Peningkatan kapasitas pemahaman dan kompetensi SDM di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan; 4. Perlunya penyajian data yang valid dan dapat menggambarkan pelayanan, perizinan dan non perizinan; 5. Peningkatan kualitas Mal Pelayanan Publik (MPP); 6. Perlunya pengembangan sistem informasi pendukung OSS RBA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem perizinan dan non perizinan yang berubah ubah; 2. Banyaknya Peraturan perundang-undangan perizinan dan non perizinan dari K/L; 3. Tuntutan keterbukaan informasi publik; 4. Tuntutan pelayanan yang lebih cepat dan mudah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan penanaman modal dan perizinan/non perizinan belum optimal; 2. Kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai; 3. Harmonisasi regulasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan.



Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan DPMPTSP Kab.Sleman
			Internal (Kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	Eksternal (diluar kewenangan DPMPTSP Kab. Sleman)	
Pelayanan Penanaman Modal	Nilai Investasi, Tahun 2020 sebesar 537 Milyar	Indikator Kinerja Utama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya inovasi pengembangan dan promosi penanaman modal; 2. Sosialisasi belum menjangkau seluruh pelaku usaha di wilayah Kabupaten Sleman; 3. Perlunya pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal; 4. Peningkatan kapasitas pemahaman dan kompetensi SDM di bidang penanaman modal; 5. Perlunya perbaikan iklim penanaman modal. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persaingan antar daerah guna menarik penanam modal; 2. Pelaku usaha belum semua memahami dan mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha; 3. Tuntutan penyampaian informasi yang lebih efektif dan efisien; 4. Kesan pelaku usaha tidak adanya koordinasi antar Lembaga di pemerintahan; 5. Belum optimalnya koordinasi penanaman modal baik dengan pemerintah pusat dan daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pelayanan penanaman modal dan perizinan/non perizinan belum optimal; 5. Kuantitas dan kualitas SDM, anggaran, dan sarana prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai; 6. Harmonisasi regulasi penanaman modal dan perizinan/non perizinan.

3.2. TELAHAH VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah.

Pernyataan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih untuk 5 (lima) tahun kedepan yang menjadi Visi Pembangunan Pemerintah Kabupaten Sleman untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah:

***“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas,
Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa
Gotong Royong”***



Visi tersebut mengandung makna bahwa Rumah Bersama memiliki makna filosofis penting dimana Sleman menjadi rumah bagi semua elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang agama, etnik dan budaya.

CERDAS : Pemerintah dan masyarakatnya dapat memecahkan setiap masalah yang timbul dengan mengoptimalkan segala sumberdaya yang dimiliki dan mampu dalam pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan, yang meliputi 6 elemen yaitu: Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Society, Smart Living, Smart Environment.

SEJAHTERA : Terciptanya masyarakat yang adil makmur ditandai dengan derajat pendidikan dan kesehatan serta kondisi ekonomi masyarakat yang lebih baik.

BERDAYA SAING : Masyarakat yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menghadapi persaingan di masa datang.

MENGHARGAI PERBEDAAN : Masyarakat memiliki sikap saling menghargai, saling menghormati perbedaan dan keberagaman, tanpa ada diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda.

MEMILKI JIWA GOTONG ROYONG : Masyarakat yang memiliki rasa kekeluargaan, tolongmenolong dan bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam melaksanakan Visi Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 ini hanya melaksanakan Misi 1 dan Misi 3 yang telah ditetapkan antara lain :

Misi 1 : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Misi 3 : Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan.

Visi dan misi tersebut terjabar dalam program yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan RPJMD, program yang dimaksud adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Promosi Penanaman Modal;



4. Program Pelayanan Penanaman Modal;
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, di sajikan dalam tabel 3.2.

Tabel. 3.2

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Daerah

No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1: Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha;	1. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan; 2. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP); 3. Masih lamanya waktu telaah teknis (rekomendasi teknis) dari OPD teknis pelayanan perizinan yang mempengaruhi SOP yang ada; 4. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 5. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usahanya; 6. Semakin banyak dan beragamnya kasus/permasalahan terkait dengan perizinan usaha; 7. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal; 8. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi;	1. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah; 2. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; 3. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Sleman; 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif;
2.	Misi 3: Membangun perekonomian yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan kesejahteraan Untuk menjalankan kedua misi tersebut melalui program-program sebagai berikut: 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota; 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; 3. Program Promosi Penanaman Modal;	3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.		



No	Misi dan program KDH dan Wakil KDH terpilih	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	5. Program Pelayanan Penanaman Modal; 6. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; 7. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.		9. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat pusat dan daerah; 10. Fasilitas dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal; 11. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan.	5. Telah didelegasikannya semua kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman (yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2021, tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan; 1. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal; 2. Peningkatan inovasi pelayanan dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui daring dan luring;

3.3. TELAHAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA DIY

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia sebagai badan yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman di tingkat nasional, dalam renstra.



Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bentuk dukungan BKPM dalam pencapaian Visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024 yaitu sebagai berikut:

**“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam
Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”**

Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, BKPM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) dan nomor 8 (delapan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, sebagai berikut:

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;**
- 3) Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
- 4) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
- 5) Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
- 6) Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
- 8) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan**
- 9) Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sementara Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY sebagai Dinas yang memiliki keterkaitan kerja dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman di tingkat Provinsi, dalam renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY tahun 2017-2022 telah menetapkan Visi pembangunan DIY yang akan dicapai sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD DIY Tahun 2017-2022 adalah “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”, dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Daerah DIY Tahun 2017-2022, prioritas pembangunan yang disasar oleh Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY adalah pada misi pertama yakni “Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan dan Penghidupan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkeadaban”.



Tabel. 3.3

**Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan
Sasaran BKPM Republik Indonesia beserta Faktor Penghambat dan Pendorong**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya realisasi penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat; 2. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan; 3. Masih rendahnya kepatuhan perusahaan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal; 4. Masih rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pemenuhan legalitas usahanya; 5. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal; 6. Belum efektifnya kegiatan promosi dan kerjasama yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai upaya menarik minat calon investor baik tingkat lokal, domestik, maupun mancanegara guna meningkatkan investasi; 7. Fasilitasi dan Koordinasi dengan pelaku usaha belum optimal; 8. Pandemi Covid-19 yang berdampak luas secara global-nasional-regional pada semua aspek (mayoritas berdampak negatif) termasuk ekonomi dimana hingga kini belum terbaca arah pergeseran kondisi ekonomi ke depan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tumbuhnya minat investasi dalam rangka peningkatan pembangunan perekonomian daerah; 2. Tersedianya pasar bagi produk unggulan daerah, baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional; 3. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan untuk meningkatkan usaha para investor di Kabupaten Sleman; 4. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif; 5. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal;
2.	Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif, dan melayani		<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya Mal Pelayanan Publik (MPP); 2. Masih lamanya waktu telaah teknis (rekomendasi teknis) dari OPD teknis pelayanan perizinan yang mempengaruhi SOP yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah didelegasikannya semua kewenangan bidang perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman (yang telah ditetapkan



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
			ada;	dalam Peraturan Bupati
			3. Semakin banyak dan beragamnya kasus/permasalahan terkait dengan perizinan usaha; 4. Sistem OSS RBA dan sistem pendukung sektor kegiatan berusaha belum berjalan secara optimal; 5. Belum adanya harmonisasi peraturan/regulasi di tingkat pusat dan daerah; 6. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan;	Sleman Nomor 41 Tahun 2021, tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan; 2. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif; 3. Peningkatan inovasi pelayanan dan melakukan sosialisasi tentang keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, pelayanan perizinan dan non perizinan, serta Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat melalui daring dan luring;

Secara garis besar Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya disajikan dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Tabel. 3.4

Permasalahan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Sasaran Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Meningkatnya realisasi investasi	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA;	1. Belum optimalnya sinkronisasi kegiatan penanaman modal antara pusat dan daerah;	1. Tersedianya jaringan infrastruktur daerah yang memungkinkan usaha para investor di Kabupaten



No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 2. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 3. Pelayanan perizinan non berusaha; 4. Pelayanan non perizinan; 5. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD. 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Belum Harmonisnya regulasi antara pusat dan daerah; 3. Masih terdapat ketimpangan penyebaran investasi/ investasi yang belum merata; 4. Belum optimalnya koordinasi penanaman modal baik dengan pemerintah propinsi maupun dengan perangkat daerah. 	<p>Sleman;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatnya investasi di Kab. Sleman dari tahun ke tahun; 3. Tersedianya peluang proyek investasi siap jual (<i>ready to over</i>); 4. Potensi UMKM yang siap bermitra dengan usaha besar.
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha; 3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha; 5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum tersedianya perangkat pelayanan lainnya sebagai bahan pengambilan keputusan; 2. Pelaku usaha belum semua memahami dan mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha; 3. Adanya pandemi COVID-19 yang menghambat para calon investor untuk merealisasikan rencana investasinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang akan membuka peluang bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk lebih mengakselerasi, berinovasi dan mengembangkan pelayanan perizinan dan non perizinan agar lebih efisien dan efektif; 2. Adanya kerjasama, koordinasi dan pola kemitraan dengan stakeholder; 3. Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat; 4. Etos kerja pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang tinggi.

3.4. TELAHAH RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KLHS

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah



Berdasarkan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sleman Tahun 2011-2031, maka RTRW Kabupaten Sleman akan diubah sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Perda tentang RTRW Kabupaten Sleman Tahun 2021-2040. Telaahan RTRW dalam Renstra Tahun 2021-2026 sudah mengacu pada Raperda tersebut. RTRW merupakan pedoman pembangunan yang diarahkan untuk memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, dan berkelanjutan.

Hasil telaah RTRW yang berpengaruh pada pelayanan perangkat daerah sebagaimana tabel berikut :

Tabel. 3.5

**Faktor Pendorong dan Penghambat
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sleman
ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah**

No	Rencana Struktur dan Pola Ruang	Jenis Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Kawasan Peruntukkan Lindung (konservasi, geologi, rawan bencana, cagar budaya);	1. Pelayanan perizinan melalui OSS RBA; 2. Pelayanan persyaratan dasar perizinan berusaha;	1. Masih lemahnya pengawasan dan penerbitan bangunan yang tidak berizin; 2. Tingginya minat alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian;	1. Tersedianya Regulasi Tata Ruang; 2. Sudah adanya perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang;
2	Kawasan Peruntukkan Budidaya (perkebunan, pertanian, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, pertahanan keamanan, riset);	3. Pelayanan perizinan berusaha yang tidak dilayani oleh OSS; 4. Pelayanan perizinan non berusaha;	3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan masih kurang; 4. Perkembangan wilayah belum mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;	3. Tersedianya sistem tata ruang (SIM TARU) yang memudahkan masyarakat untuk mengakses ketentuan zonasi pada lokasi yang dimohon;
3	Sistem Perkotaan.	5. Pelayanan non perizinan; 6. Pelayanan perizinan non berusaha yang ditandatangani oleh kepala PD.	5. Ketidaksihinggaan investasi saat ini dengan rencana tata ruang; 6. Pelaku usaha belum semua memahami dan mengerti hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha; 7. Peta tata ruang yang belum selaras dengan kegiatan yang mengalami perkembangan pesat; 8. Dinamika regulasi	



			yang berubah sangat cepat.	
--	--	--	----------------------------	--

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan, telaahan KLHS tidak berimplikasi langsung terhadap pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

3.1. PENETUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting dikarenakan dampaknya yang signifikan dan bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan penyelenggaraan pemerintahan kedepannya.

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman berdasarkan Tugas Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman, terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Sasaran Rensatra BKPM Republik Indonesia, sasaran Renstra Dinas Perizinan dan Penanaman Modal (DPPM) DIY, dan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah dilakukan, maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang akan ditangani Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yaitu:

1. Perlunya evaluasi dan *updating* regulasi/kebijakan penanaman modal guna peningkatan iklim penanaman modal;
2. Tuntutan pelayanan publik yang transparan, cepat, obyektif, efisien, dan profesional serta meningkatnya persaingan inovasi pelayanan;
3. Perlunya pemberian insentif dan kemudahan berusaha untuk meningkatkan investasi dan kemudahan usaha;
4. Perlunya penyajian data yang valid dan *update*, yang menggambarkan pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan;
5. Perlunya penyebarluasan informasi layanan, inovasi, peraturan baru dan sistem informasi pelayanan;
6. Perlunya peningkatan promosi keunggulan kompetitif dan komperatif daerah serta potensi peluang investasi guna menarik calon investor;
7. Peningkatan kerjasama antara pelaku usaha besar dengan UMKM berdasarkan kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan sehingga dapat memperkuat keterkaitan diantara berbagai skala pelaku usaha;



8. Perlunya memfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha yang sudah ada, dengan mengetahui perkembangan dan permasalahan usahanya;
9. Perlunya upaya jemput bola guna fasilitasi calon investor yang akan masuk maupun penyelesaian permasalahan usaha;
10. Perlunya penyelesaian aduan secara cepat dan proposional;
11. Perlunya pelaku usaha agar dapat memenuhi hak dan kewajiban serta mentaati peraturan terkait dengan kegiatan usahanya;
12. Kurang tersedianya jumlah peta potensi investasi.



BAB IV

Tujuan dan Sasaran

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran adalah tahapan perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam tabel berikut:

Tabel. 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	80	80,5	81	81,5	82	82,5
2		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A	A	AA	AA	AA
3	Meningkatnya nilai investasi		Nilai investasi	556	591	628	667	710	756
4		Meningkatnya pelayanan investasi daerah	Persentase pelayanan konsultasi, pendampingan, dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat	100	100	100	100	100	100

4.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026



Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel. 4.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN/SASARAN RENSTRA	IKU	TARGET KINERJA TUJUAN PADA TAHUN						RUMUS
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	80	80,5	81	81,5	82	83	Angka hasil survey IKM yang dilakukan Perangkat Daerah
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Predikat AKIP	A	A	A	AA	AA	AA	Meningkatnya pelayanan investasi daerah
3	Meningkatnya nilai investasi	Nilai Investasi	556	591	628	667	710	756	Jumlah nilai investasi pada tahun n



BAB V

Strategi dan arah kebijakan

Setelah dirumuskan tujuan dan sasaran untuk mendukung visi, maka perlu dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan keseluruhan perencanaan tentang bagaimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman melakukan upaya dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta target kinerja yang efektif dan efisien selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang dapat dilihat pada tabel 5.1.

Tabel. 5.1

**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman**

Visi : Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong			
Misi I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	<ol style="list-style-type: none"> Melaksanakan pelayanan perizinan dan non perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Melaksanakan pemberian informasi, publikasi, konsultasi, pengaduan perizinan dan non perizinan; Melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan baik melalui tatap muka, media cetak maupun media elektronik; Melaksanakan analisa dan evaluasi data perizinan dan non perizinan; Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan; Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan. 	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan; Peningkatan pelayanan informasi dan penyediaan data perizinan dan non perizinan; Pengembangan sistem informasi pendukung pelayanan perizinan dan non perizinan; Peningkatan monitoring dan evaluasi pelayanan perizinan dan non perizinan; Peningkatan koordinasi perizinan dan non perizinan dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis; Peningkatan Mal Pelayanan Publik
Misi I : Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dengan dukungan teknologi untuk			



meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah	<ol style="list-style-type: none">1. Menyusun rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal;2. Melakukan pengkajian, penyusunan dan pengusulan deregulasi/kebijakan penanaman modal;3. Mengembangkan potensi dan peluang penanaman modal antara lain dengan meningkatkan kemitraan dan daya saing penanaman modal;4. Menyusun bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal;5. Merencanakan kegiatan promosi penanaman modal;6. Melaksanakan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha;7. Melaksanakan pembinaan, fasilitasi penyelesaian permasalahan penanaman modal;8. Melaksanakan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan;9. Membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi penanaman modal;10. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis terkait perencanaan, deregulasi, dan pengembangan iklim penanaman modal.	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan pelayanan penanaman modal;2. Peningkatan pelayanan informasi dan penyediaan data penanaman modal;3. Pengembangan sistem informasi penanaman modal;4. Peningkatan koordinasi penanaman modal dengan pemerintah pusat, propinsi, dan perangkat daerah teknis;5. Peningkatan promosi investasi;6. Peningkatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan penanaman modal.



BAB VI

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, yaitu **“Terwujudnya Sleman Sebagai Rumah Bersama Yang Cerdas, Sejahtera, Berdaya Saing, Menghargai Perbedaan dan Memiliki Jiwa Gotong Royong”** perlu untuk ditetapkan Program/kegiatan yang akan dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dalam lima tahun kedepan. Program dan kegiatan tersebut merupakan langkah kongkrit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman untuk dapat melaksanakan tugas-tugas strategis sesuai dengan tupoksi yang ada.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Program/kegiatan maka perlu adanya tolak ukur kinerja yaitu berupa indikator kinerja. Dalam hal ini indikator kinerja berperan sebagai salah satu instrumen dalam mengukur tingkat keberhasilan pada program/kegiatan yang telah ditetapkan tersebut. Program, kegiatan dan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman lima tahun kedepan sebagaimana terlampir pada tabel 6.1 berikut ini:



Tabel 6.1

**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025			2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL																
		2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	%	100	100	10.679.177.095	100	10.230.024.725	100	10.281.174.849	100	10.332.580.723	100	10.384.243.626	100	10.436.164.845	DPMPPTSP
				Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana kerja	%	100	100		100		100		100		100		100		
		2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah dilaksanakan tepat w aktu	%	100	100	56.456.457	100	38.963.370	100	39.158.187	100	39.353.978	100	39.550.748	100	39.748.501	DPMPPTSP
		2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase dokumen laporan keuangan disampaikan tepat w aktu	%	100	100	7.539.459.950	100	7.587.804.698	100	7.625.743.721	100	7.663.872.440	100	7.702.191.802	100	7.740.702.761	DPMPPTSP
		2.18.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kew enangan Perangkat Daerah	Presentase penerimaan retribusi IMB	%	100	100	1.108.750	100	1.620.000	100	1.628.100	100	1.636.241	100	1.644.422	100	1.652.644	DPMPPTSP
		2.18.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Persentase layanan pengelolaan kepegaw aian yang dilaksanakan tepat w aktu	%	100	100	992.298.430	100	907.506.675	100	912.044.208	100	916.604.429	100	921.187.452		925.793.389	DPMPPTSP
		2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum	%	100	100	424.897.095	100	363.018.052	100	364.833.142	100	366.657.308	100	368.490.595	100	370.333.047	DPMPPTSP
		2.18.01.2.08	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang pelaksanaan tugas perangkat daerah	%	100	100	789.931.600	100	841.518.930	100	845.726.525	100	849.955.157	100	854.204.933	100	858.475.958	DPMPPTSP
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan Daerah	Presentase pemenuhan kebutuhan pemeliharaan BMD	%			459.752.000	95	489.593.000	95	492.040.965	95	494.501.170	95	496.973.676	95	499.458.544	DPMPPTSP		



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025			2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Meningkatnya nilai investasi	Meningkatnya Pelayanan Investasi Daerah	2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase izin prinsip, izin lokasi, dan izin usaha yang ditindaklanjuti	%	83,54	85	434.931.250	85	208.942.183	87	217.672.075	87	224.094.770	88	230.948.640	88	238.259.258	DPMPTSP
		2.18.02.2.01	Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota	Persentase permohonan izin usaha yang ditindak lanjuti	%	NA	95	222.586.017	95	94.532.626	95	98.482.329	95	101.388.177	95	104.489.103	95	107.796.678	DPMPTSP
		2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Tersedianya peta potensi investasi	Peta	41	32	181.988.200	32	114.409.557	32	119.189.746	33	122.706.593	33	126.459.537	33	130.462.580	DPMPTSP
		2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor Baru	izin	1410	900	160.834.200	925	168.875.910	950	177.319.706	975	186.185.691	1000	195.494.975	1025	205.269.724	DPMPTSP
				Jumlah investor yang bermitra dengan UMKM	UMKM	NA	150	25.880.500	160	27.174.525	170	28.533.251	180	29.959.914	190	31.457.910	200	33.030.805	DPMPTSP
		2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Terselenggarakannya promosi penanaman modal	Kali	1	4	310.906.633	0	135.229.502	3		3		3		3		DPMPTSP
		2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase jumlah permohonan izin yang dilayani	%	100	100	941.074.600	100	1.001.547.770	100	1.043.393.814	100	1.074.180.491	100	1.107.033.974	100	1.142.076.843	DPMPTSP
				Persentase peningkatan jumlah bangunan ber IMB di Kabupaten Sleman	%	5	1,5		1		1		1		1		1		DPMPTSP
				Persentase ketersediaan bahan pengambilan kebijakan evaluasi perizinan dan non perizinan	dokumen	NA	100		100		100		100		100		100		100
		2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Pelayanan perizinan dan non perizinan	Bulan	12	12	1.055.842.957	12	1.001.547.770	12	1.043.393.814	12	1.074.180.491	12	1.107.033.974	12	1.142.076.843	DPMPPT



Tujuan	Sasaran	Kode	Program Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Satuan	Data Awal Tahun 2020	Capaian Kinerja Program dan										Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
							2021		2022		2023		2024		2025			2026	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
		2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase izin pemanfaatan ruang yang terselesaikan	%	92,5	90	611.947.800	90	492.603.302	91	513.184.946	92	528.327.128	93	544.485.852	93	561.721.409	DPMPPTSP
				Persentase peningkatan investasi di Kabupaten	%	7,27	3,54		6,03		6,04		6,05	6,07		6,10		DPMPPTSP	
		2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengendalian pemanfaatan ruang	%	100	100	563.892.895	100	709.716.300	100	513.184.946	100	528.327.128	100	544.485.852	100	561.721.409	DPMPPTSP
		2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase izin yang terselesaikan	%	118,74	93	155.271.400	94	171.706.580	94,25	178.880.717	95	184.158.823	95,25	189.791.264	96	195.799.057	DPMPPTSP
		2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi	Bulan	12	12	174.650.200	12	171.706.580	12	178.880.717	12	184.158.823	12	189.791.264	12	195.799.057	DPMPPTSP



BAB VII

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Program pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026 dijabarkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang juga mencakup kegiatan terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman. Kegiatan tersebut diindikasikan dalam suatu indikator kinerja yang diuraikan secara bertahap pada setiap tahunnya yang menunjukkan perkembangan, capaian dan hasil akhir dari program pengembangan jangka menengah.

Mengingat eratnya kaitan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dengan RPJMD Kabupaten Sleman 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman yang telah dicantumkan dalam target kinerja RPJMD.

Pencapaian indikator kinerja ditunjukkan dengan pencapaian *output* dan *outcome* program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada periode rencana strategis dapat dicapai. Rincian selengkapnya mengenai indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.1 sebagai berikut:



Tabel. 7.1

**Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sleman yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan perangkat daerah	84,27%	80,00%	80,50%	81,00%	81,50%	82,00%	82,50%	82,50%

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2	Predikat AKIP	AA	A	A	A	AA	AA	AA	AA
3	Nilai Investasi	537 milyar	556 miliar	591 milyar	628 milyar	667 milyar	710 milyar	756 milyar	756 milyar



BAB VIII

Penutup

Untuk pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan di setiap SKPD, maka dilakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra). Melalui Renstra diprogramkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam jangka menengah 5 (lima) tahunan.

Dalam penyusunannya, Renstra ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman Tahun 2021–2026. Dengan adanya Renstra ini diharapkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sleman dapat terlaksana secara terencana, terukur dan berkesinambungan.

BUPATI SLEMAN,

KUSTINI SRI PURNOMO



Lampiran



